

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh : Hurul Suci Aini

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Anwar, S.H.,M.M.,M.H.

Eksibisionisme, sebagai salah satu bentuk perilaku seksual menyimpang yang melibatkan tindakan memperlihatkan alat kelamin di muka umum tanpa persetujuan pihak lain, telah menjadi isu serius yang memerlukan penanganan hukum yang tepat. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perbuatan eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini juga meninjau bagaimana norma-hukum di Indonesia mendefinisikan dan mengatur perbuatan eksibisionisme serta implementasi penegakan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksibisionisme dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan asusila di tempat umum, yang menyatakan bahwa barang siapa di muka umum melanggar kesusilaan dengan tindakan yang bersifat cabul dapat dihukum dengan pidana penjara.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksibisionisme, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai definisi dan sanksi hukum terhadap perbuatan tersebut, serta hambatan dalam proses pembuktian di pengadilan. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya disparitas dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku eksibisionisme, yang mengindikasikan perlunya panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Perlu adanya penguatan regulasi dan sosialisasi hukum mengenai eksibisionisme untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta aparat penegak hukum. Selain itu, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari perilaku eksibisionisme dan pelanggaran kesusilaan lainnya. Pengembangan program rehabilitasi bagi pelaku eksibisionisme juga menjadi rekomendasi penting untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Tindak Pidana eksibisionisme

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR EXHIBITIONISM PERFORMERS IN THE CRIMINAL LAW BOOK.

By : Hurul Suci Aini

Main Supervisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H.

Assistant Supervisor : Moh. Anwar, S.H.,M.M.,M.H.

Exhibitionism, as a form of deviant sexual behavior involving the act of exposing the genitals in public without the other party's consent, has become a serious issue that requires appropriate legal handling. In the context of Indonesian criminal law, acts of exhibitionism can be categorized as acts that violate decency and can be subject to criminal sanctions based on the Criminal Code and various related laws and regulations.

This research methodology uses a normative approach with analysis of various statutory regulations, legal literature and relevant court decisions. This research also reviews how legal norms in Indonesia define and regulate acts of exhibitionism and the implementation of legal enforcement. The results of the research show that exhibitionism can be subject to criminal sanctions based on Article 281 of the Criminal Code concerning immoral acts in public places, which states that anyone who in public violates decency with obscene acts can be punished with imprisonment.

In addition, this research found that there are challenges in enforcing the law against perpetrators of exhibitionism, including a lack of public understanding regarding the definition and legal sanctions for this act, as well as obstacles in the evidentiary process in court. Several court decisions show disparities in the sentencing of perpetrators of exhibitionism, indicating the need for clearer guidance for law enforcement officials. There is a need to strengthen regulations and legal outreach regarding exhibitionism to increase awareness and understanding of the public and law enforcement officials. Apart from that, cooperation is needed between various parties, including the government, law enforcement agencies, and the community in creating an environment that is free from exhibitionist behavior and other violations of decency. The development of a rehabilitation program for perpetrators of exhibitionism is also an important recommendation to prevent the repetition of the same crime.

Keyword : *Criminal Liability, Criminal Act of Exhibitionism.*